

**LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN HAMIL
AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

DINA LORENSA

NIM : 502019338

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2023

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN
HAMIL AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

NAMA : DINA LORENSA

NIM : 502019338

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



Pembimbing,

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH.

Dr. Muhammad Yahya Selma

2. Heni Marlina, SH.,MH

Heni Marlina
(Heny)

Palembang, April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Drs. Edy Kastro, M. Hum

(Edy)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINA LORENSA
Nim : 502019338
Program studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN HAMIL AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul:


LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN HAMIL AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,


Dina Lorensa

MOTTO :

“Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadanya lah kita kembali”

(QS. Al-Baqarah 155-156)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/I tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku
- Seluruh keluarga yang aku sayangi
- Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN HAMIL AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

DINA LORENSA

Pertentangan mengenai legalisasi aborsi terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Tindakan aborsidilarang oleh undang-undang mengakibatkan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Terdapat pengecualian bagi korban pemerkosaan dan indikasi medis. Merujuk pada catatan Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2016 hingga 2022, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan yang mencapai 31%. Fakta tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan pada korban dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat korban memilih jalan untuk aborsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai legalitas aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan adalah legal karena adanya trauma psikologis yang diderita oleh korban dan dimungkinkan adanya indikasi kedaruratan medis akibat pemerkosaan. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari awal pertama haid. Namun, tidak menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut sehingga penegak hukum harus dapat memastikan bahwa aborsi akibat perkosaan tidak dapat dituntut pidana karena telah dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum yang ada harus dapat ditegakkan agar tercipta keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum. Selain itu, diperlukan adanya suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir.

Kata kunci: Legalisasi, Aborsi, Korban Perkosaan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN HAMIL AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi, persatuan.

Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Heni Marlina, SH.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua Saya yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayang yang tak ternilai dan Saudara Saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Palembang, 01 2023
Penulis

Dina Lorensa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Legalisasi Aborsi Terhadap Perempuan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009.....	14
1. Pengertian Legalisasi Aborsi Dan Dasar Hukum Legalisasi Aborsi	14
2. Macam-Macam Aborsi	20
3. Pandangan Medis Terhadap Aborsi	22

4. Hak Dan Kewajiban Dokter.....	24
B. Pengertian Perkosaan Dan Akibat Perkosaan Bagi Korban.....	28
1. Pengertian Perkosaan.....	28
2. Akibat Perkosaan Bagi Korban.....	30
BAB III LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN	
HAMIL AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-	
UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.....	
36	
A. Legalisasi Tindakan Aborsi Terhadap Perempuan Hamil Akibat Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	36
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Terhadap Perempuan.....	41
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	51

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Saat ini aborsi bukan lagi merupakan persoalan yang tabu untuk dibicarakan, hal tersebut dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi peristiwa yang aktual yang dapat terjadi dimana dan kapan saja secara illegal. Isu aborsi memang merupakan isu yang sangat kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral”.¹

Bagi masyarakat pada umumnya, aborsi selalu dikaitkan dengan peristiwa asusila yakni perzinaan, padahal aborsi itu sendiri terjadi tidak hanya disebabkan karena peristiwa perzinaan semata melainkan juga karena peristiwa seperti perkosaan dan kegagalan kontrasepsi.

Membahas persoalan aborsi dari dulu hingga sekarang selalu saja menuai kontroversi dan perdebatan di berbagai kalangan. Di dunia internasional sendiri dikenal dua kelompok besar mengenai aborsi yaitu kelompok *prolife* (yang menentang aborsi) dan *prochoice* (yang tidak menentang aborsi). *Prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi, mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh di rampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Pandangan *prolif* ini memandang bahwa melakukan aborsi itu sama dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa besar.

¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006, hlm. 24

Menurut mereka yang menganut *prolife* bahwa melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena sebagian besar mereka yang menganut pandangan ini adalah adalah kaum agamawan, tetapi banyak juga yang berasal dari bukan agamawan. Sedangkan *prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari si ibu yang mengandung bayi tersebut.

“K. Bertens menyatakan bahwa gerakan *prolife* menekankan hak janin untuk hidup. Bagi mereka yang mengaborsi janin sama dengan pembunuhan(*murder*), sedangkan gerakan *prochoice* mengedepankan pilihan si perempuan apakah mau melanjutkannya atau mengakhirinya dengan aborsi. Pendapat mereka yang *prochoice*, perempuan mempunyai hak atas tubuhnya sendiri, jadi ia berhak untuk memilih antara dua kemungkinan itu sedangkan orang lain dalam masalah ini tidak dapat ikut campur”.²

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya³. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia, perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi itu sendiri. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Moeljatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2 K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Utama, 2007, hlm. 67.

Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia yang disengaja maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya atau yang lebih dikenal dengan istilah keguguran. Pada dasarnya aborsi akibat perbuatan manusia yang disengaja merupakan sebuah tindak pidana. Namun, ada alasan-alasan tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan yang menyebabkan aborsi akibat perbuatan manusia yang disengaja tersebut diperbolehkan, yakni alasan medis (indikasi kedaruratan medis) dan alasan perkosaan (indikasi perkosaan).

Pada dasarnya aborsi dengan alasan apapun adalah dilarang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” KUHP tidak memberikan pengecualian apapun atas larangan aborsi, baik itu karena alasan medis (indikasi kedaruratan medis) maupun alasan perkosaan (indikasi perkosaan). Aborsi di dalam KUHP adalah sebuah tindak pidana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengesampingkan aturan mengenai aborsi yang terdapat dalam KUHP. Penerapan Undang-Undang ini didasarkan pada asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Di dalam undang-undang ini, pembuat undang-undang mulai

memberikan sedikit kelonggaran yakni dengan dibolehkannya tenaga medis untuk melakukan tindakan medis tertentu terhadap perempuan hamil yang berada dalam kondisi darurat medis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Salah satu yang termasuk dalam kategori tindakan medis adalah aborsi. Meskipun demikian, tidak terdapat aturan mengenai aborsi bagi korban perkosaan. Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru tersebut, pembuat undang-undang telah memberikan pengecualian atas larangan aborsi sebagaimana terdapat dalam KUHP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dinikehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan

Lahirnya aturan tentang pembolehan aborsi terhadap korban perkosaan diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai bentuk perwujudan amanat Undang-Undang Kesehatan. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan karena alasan (indikasi medis) dan alasan perkosaan (indikasi perkosaan). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi sebagai berikut: “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis, kehamilan akibat perkosaan.”

Berdasarkan data yang yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN menyatakan:

“Lahirnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan, mengingat tingginya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia. Beberapa instansi-instansi terkait seperti Komnas HAM memberikan penjelasan bahwa pada tahun lalu kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, tahun ini naik di peringkat dua dan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2022 hingga 20 September 2022, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang”.⁴

“Data tersebut belum termasuk perkosaan yang tidak dilaporkan. Sebagian dari kasus perkosaan tersebut berujung pada

⁴<https://www.metrotvnews.com/play/KdZCVOED-deretan> diakses pada tanggal 30 Oktober

kehamilan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut sering berujung dengan aborsi, dari total 5 juta kehamilan di Indonesia per tahunnya, ada 0,2 juta diantaranya berujung pada aborsi”.⁵

Sejalan dengan hal di atas, praktik aborsi telah menuai kontroversi di berbagai kalangan, salah satunya di kalangan para ulama, terutama Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI.

Menurut Lysa Anggraini dalam tulisannya yang berjudul Aborsi dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia di jurnal Hukum Islam Voll. VII No.5 Juli 2007 menyatakan:

“Pada mulanya seluruh lembaga fatwa Indonesia yakni Bahtsul Masail NU (Nahdatul Ulama), Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI, dan dewan hisbah PERSIS (Persatuan Islam) sepakat mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan, kecuali darurat, ada alasan medis secara mutlak. Demikian pula mereka sepakat tentang batas haramnya aborsi adalah sejak terjadinya konsepsi (persenyawaan)”.⁶

Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, MUI sebagai lembaga fatwa terbesar di Indonesia kemudian memberikan pengecualian yakni membolehkan aborsi dalam keadaan darurat maupun hajat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah keadaan apabila ibu tidak diaborsi maka nyawanya akan terancam. Sedangkan keadaan hajat yang dimaksud adalah keadaan ketika si ibu hamil karena diperkosa atau keadaan ketika janin diperkirakan akan mengalami cacat fatal jika dilahirkan. Namun, mereka memberikan batasan dan syarat tertentu, yakni aborsi boleh dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari, direkomendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu. Hal tersebut dinyatakan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

⁵ http://m.kbr.id/nasional/06-2022/bkkbn_, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

⁶ <https://jurnal.hukum.islam.ac.id> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

Sejalan dengan hal tersebut, sebagian kalangan menilai aturan tentang dilegalkannya aborsi terhadap korban perkosaan tersebut dapat menjadi pembenaran bagi pasangan yang tidak bertanggungjawab untuk menggugurkan janin yang merupakan hasil hubungan haram (zina) dengan alasan perkosaan. Namun disisi lain, banyak kalangan yang menilai bahwa dilegalkannya aborsi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan mengingat besarnya dampak psikis yang ditimbulkan akibat perkosaan yang terjadi padanya serta untuk mencegah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) akibat aborsi tidak aman (*unsafe abortion*).

Ditengah-tengah kontroversi mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan yang terjadi di masyarakat, tentu ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi lahirnya peraturan perundang-undangan yang melegalkan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan tersebut. Selain itu, keberadaan aturan tersebut perlu dikaji dan ditinjau kembali, apakah legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan sudah tepat keberadaanya dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum atau belum. Selain itu, keberadaan aturan tersebut perlu dikaji dan ditinjau kembali, apakah legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan sudah tepat keberadaanya dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum. Mengenai latar belakang diatas, mendorong penulis untuk menganalisis masalah tersebut dengan menyusun penelitian dengan judul:”**LEGALISASI TINDAKAN ABORSI**

**TERHADAP PEREMPUAN HAMIL AKIBAT PERKOSAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalisasi tindakan aborsi terhadap perempuan hamil akibat perkosaan berdasarkan undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan?
2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan terhadap perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana legalisasi tindakan aborsi terhadap perempuan hamil akibat perkosaan berdasarkan undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan terhadap perempuan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti.

1. Legalisasi adalah pengesahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengesahan berarti proses, cara, perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian, membenaran.
2. “Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan, dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum waktunya”.⁷ “Menurut Gulardi, abortus adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 (dua puluh) minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm”.⁸ Dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengeluaran janin dari kandungan sebelum waktunya (sebelum janin dapat dilahirkan).
3. Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Perkosaan menurut Pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev, 1996, hlm.7

⁸ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002, hlm. 3.

tahun.” Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar pengaturan mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan. Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna prinsip-prinsip dasar pengaturan kesehatan reproduksi mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi sumber hukum yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kesehatan, reproduksi, khususnya yang berkaitan dengan masalah aborsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya hukum pidana, yang berkaitan dengan kesehatan dan aborsi.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, berbagai jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah aborsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Di dalam pengumpulan bahan hukum, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Sesuai dengan penggunaan data sekunder dan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. “Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dan klasifikasi secara kualitatif”.⁹ bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan. Dan dari sumber hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dan ensiklopedia.

⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remfaja Rosdakarya, 2000, hlm. 2.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang di dalamnya terdapat pasal yang memperbolehkan aborsi dengan syarat tertentu.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

F. Sistematika Penulisan

penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan umum mengenai legalisasi aborsi, dasar hukum legalisasi aborsi, pengertian pemerkosaan dan akibat pemerkosaan bagi korban.

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang berisikan tentang bagaimanakah legalisasi aborsi terhadap perempuan hamil akibat perkosaan berdasarkan undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta Pt. Ikhtisar Baru Van Hoev, 1996

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remdja Karya, 1987

Abdul Wahid Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2011

Arief Gosita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991

Bagian Obstetri dan Ginekologi, *Obstetri Patologi*, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, 1997

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan "Pertanggungjawaban Dokter"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1997

Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Ansyary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan (LSIK)

Ediwarman, *Viktimologi Kitannya Dengan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju Jakarta, 1999

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995

K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Utama, 2007

Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remfija Rosdakarya, 2000

Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006

Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002

Moelijatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013

SA. Goelam, *Ilmu Kebidanan*, Jilid I dan II, Bali Puataka, Jakarta, 1997

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

C. Sumber Lainnya

Jurnal;

- Jurnal Mimbar Justitia Vol. 1 No. 02 Edisi Juli-Desember 2015
- Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol. 8 No. 1 Edisi 2021

Internet;

- <https://www.metrotvnews.com/play/kdzcvloed>
- <http://m.kbr.id/nasional/06-2022/bkkbn>
- <https://jurnal.hukum.islam.ac.id>